

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam didefinisikan dengan suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan modal utama kebahagiaan berkeluarga dengan diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Didalam Islam, pernikahan dipandang sebagai perjanjian suci (*mitsaqon gholidhon*) karena pernikahan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, namun juga bertalikan ikatan batin.<sup>1</sup>

Sedangkan didalam UU Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dari dua definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan paling utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawadah*) dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholikhah dan berkualitas menuju rumah tangga bahagia.

Keluarga merupakan aset paling penting dan berharga dalam diri seseorang, khususnya bagi pasangan suami istri. Setiap orang sangat mendambakan memiliki sebuah keluarga yang bahagia dan utuh, untuk mewujudkannya diperlukan kerja sama antara

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya:BP4 Provinsi Jawa Timur, 2005)

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.46

anggota keluarga dan juga diperlukannya komunikasi yang baik, karena komunikasi yang tidak baik dalam sebuah keluarga akan menimbulkan perpecahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keharmonisan keluarga.<sup>3</sup>

Masalah yang timbul dalam keluarga sangatlah beragam, baik dari hal kecil sampai besar. Dimulai dari perpecahan hingga berujung pada perceraian. Penyebab timbulnya masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena kesalahan awal saat pembentukan keluarga, ataupun pada masa-masa sebelum terjadinya perkawinan, bisa juga muncul pada masa-masa mengarungi bahtera rumah tangga.

Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah merupakan sebuah ungkapan yang mengandung harapan yang senantiasa diungkapkan oleh seseorang yang memasuki jenjang pernikahan, karena keluarga sakinah merupakan impian semua orang. Namun impian ini masih diliputi kurangnya pemahaman tentang relasi suami-istri yang tidak setara, hal ini dapat menimbulkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Sejatinya relasi antara suami-istri yang adil dan setara merupakan unsur yang sangat penting untuk membangun pernikahan yang sehat dan penuh dengan ketentraman.

Sakinah adalah sebuah kondisi keluarga yang didalam rumah tangganya tidak terdapat kekerasan dan terpenuhinya segala kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga. Pengetahuan mengenai keluarga sakinah sebenarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Kesiapan fisik, mental, sosial maupun pengetahuan sangat diperlukan mengingat kehidupan berkeluarga merupakan kehidupan baru yang akan dijalankannya dan berbeda dari kehidupannya di masa lajang.

---

<sup>3</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.10

Membangun sakinah dalam keluarga memang bukanlah hal yang mudah, banyak rintangan yang harus dilalui. Kasus-kasus keluarga yang telah terjadi disekitar kita, dapat menjadi pelajaran berharga dan menjadi motifasi bagi kita untuk berikhtiyar membangun indahnya sakinah dalam keluarga kita.

Mengingat banyaknya permasalahan keluarga yang terjadi saat ini seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, permasalahan ekonomi, nikah dibawah tangan (nikah sirri), salah satu pihak (suami atau istri) menjadi TKI dan jarak usia yang terlalu jauh, bahkan hingga berujung kepada perceraian. Oleh karenanya dibentuklah aturan Kementerian Agama (Kemenag) melalui peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) No. DJ. II/491 Tahun 2009 pada tanggal 10 Desember 2009. Yang dimaksud dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.<sup>4</sup>

Program tersebut dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur pernikahan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah, materi yang diberikan meliputi tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang pernikahan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga, serta hak-hak dan kewajiban suami istri.

Sementara untuk pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 dijelaskan bahwa metode yang

---

<sup>4</sup>Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) No. DJ. II/491 Tahun 2009

digunakan dalam proses bimbingan pranikah dapat diselaraskan dengan keadaan dan kebutuhan lapangan dan waktu yang diberikan setidaknya 16 jam pelajaran.<sup>5</sup> Dari peraturan ini dapat diketahui bahwa tidak ada penetapan soal metode yang harus digunakan dan waktu yang diberikan dalam bimbingan. Sehingga setiap Kantor Urusan Agama memiliki peraturan yang berbeda-beda.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah. Dibutuhkan cukup banyak bekal, baik secara moril maupun materi, diperlukannya persiapan yang matang bukan sekedar mengandalkan cinta melainkan juga dibutuhkan pola pikir yang rasional agar terbentuk dasar-dasar yang kokoh dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pernikahan di setiap KUA khususnya kecamatan Kandangan harus mengikuti suatu bimbingan pranikah yang ditujukan bagi setiap calon pengantin. Di KUA Kandangan program bimbingan pranikah merupakan suatu program wajib yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, dilakukan sepuluh hari setelah pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan.

Di KUA Kecamatan Kandangan setiap tahunnya terdapat kurang lebih 400 pasangan yang melakukan pernikahan, namun terdapat satu sampai lima pasangan yang tidak dapat mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan beberapa faktor, yaitu

1. Salah satu calon pengantin berada diluar kota
2. Bekerja yang tidak dapat ditinggalkan
3. Pendaftaran nikahnya kurang dari sepuluh hari kerja

---

<sup>5</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

Berikut perbandingan jumlah angka pernikahan di KUA Kecamatan Kandangan dengan jumlah angka pasangan calon pengantin yang berpartisipasi dalam bimbingan pranikah.

**Tabel 1.1 Perbandingan angka pernikahan dan angka peserta bimbingan pranikah**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pernikahan</b>	405	379	383	433	373
<b>Peserta Bimbingan</b>	402	374	378	432	373

Tujuan dari adanya bimbingan pranikah adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga agar pada saat mengarungi bahtera rumah tangga mampu menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik sehingga tidak memilih perceraian sebagai penyelesaiannya, namun pada faktanya bimbingan pranikah yang telah dilakukan khususnya di KUA Kecamatan Kandangan belum mampu membantu mengurangi tingginya angka perceraian. Di wilayah Kecamatan Kandangan sendiri pada tahun 2019 terdapat kasus perceraian sebanyak 79 kasus, turun 4 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 83 kasus perceraian di tahun 2018. Dan di pertengahan tahun 2020 sudah terhitung ada sebanyak 44 kasus perceraian.<sup>6</sup>

Dari paparan data di atas menunjukkan bahwa Masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Kandangan memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti bimbingan pranikah. Namun, perceraian di wilayah KUA Kecamatan Kandangan masih lumayan tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa bimbingan yang dilakukan tidak dapat memberikan dampak positif, apakah materi yang diberikan selama ini kurang memadai untuk digunakan sebagai bekal dalam membangun keluarga yang sakinah dan apakah waktu

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama, *Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Kandangan*, (Kediri: PA Kab. Kediri, 2020)

yang terlalu singkat tersebut dapat memberikan bekal ilmu tentang hubungan suami istri yang kuat dalam menghadapi arus modernisasi yang menuntut pola relasi suami istri yang egaliter, sehingga perkawinan tidak berakhir dengan perceraian.

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan menggunakan metode penulisan kualitatif, yang mana penulisan tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengamatan saat berlangsungnya bimbingan pranikah di KUA Kandangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Durasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan Epektifitasnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan?
2. Bagaimana Kekurangan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kandangan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penulisan ini selesai adalah

1. Mengetahui bagaimana Durasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan Epektifitasnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan.
2. Mengetahui bagaimana kekurangan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kandangan.

## **D. Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah

1. Secara Teoritis

Penulisan ini bermanfaat dan memperkaya wacana keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kediri

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Islam, terutama mengenai masalah keluarga Islam
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait meliputi KUA Kandangan, Kementerian Agama(KEMENAG) dengan pelaksanaan peraturan tentang kursus calon pengantin atau bimbingan pranikah
- c. Digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Keluarga Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

### **E. Kajian Pustaka**

Pertama skripsi dari Susanti Nadeak dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)” Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, tahun 2017.<sup>7</sup> Penulisan tersebut berfokus pada kegiatan penulisan yang dilakukan kepada satu keluarga untuk mengetahui keberhasilan keluarga tersebut dalam mengikuti bimbingan pranikah di KUA Medan Petisah. Sedangkan dalam penulisan yang akan dibuat penulis berfokus pada materi bimbingan pranikah yang disampaikan, apakah sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Kedua skripsi dari Evin Fatmawati dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan

---

<sup>7</sup> Susanti Nadeak, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, (Medan Petisah: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017)

Keluarga Sakinah Di BP4 Kota Pekalongan” Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2010.<sup>8</sup>

Hasil dari skripsi adalah proses bimbingan pranikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan, telah aktif dilaksanakan setiap hari Selasa, dilakukan secara berkelompok, jumlah pasangan yang memperoleh bimbingan menyesuaikan dengan calon pengantin yang terlebih dahulu mendaftarkan diri di KUA setempat. Bimbingan ini diadakan untuk mempersiapkan calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga dalam hubungannya dengan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam penulisan tersebut yang menjadi pengukur keefektifan bimbingan pranikah yang telah dilakukan adalah proses bimbingan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013. Sedangkan dalam penulisan yang akan dibuat penulis yang menjadi pengukur keefektifan bimbingan pranikah ada pada materi bimbingan pranikah yang disampaikan, apakah sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai bekal dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah.

Ketiga skripsi Imam Muhlis dari Universitas Negeri Islam Alaudin Makassar dengan judul “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng” tahun 2015

Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1) berbagai macam bentuk kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Tompobulu perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi, baik dari segi metode,

---

<sup>8</sup> Evin Fatmawati, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 Kota Pekalongan*, (Pekalongan: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010)

materi dan evaluasi. 2) untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu adanya suatu pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar, untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh setiap pasangan. 3) dukungan dan masukan dari masyarakat mengenai manajemen bimbingan pra nikah sangat diharapkan sekali karena hal ini dapat membantu tercapainya tujuan program BP4.<sup>9</sup>

Yang menjadi fokus dari skripsi tersebut adalah bagaimana proses yang telah dilakukan dalam bimbingan pranikah, apakah telah memenuhi target dari yang diinginkan, yaitu Terwujudnya sebuah Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di masyarakat KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Sedangkan dalam penulisan yang akan dibuat penulis berfokus pada materi bimbingan pranikah yang disampaikan, apakah sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Keempat skripsi dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta” oleh Mufidatun Chasanah dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018.<sup>10</sup>

Kesimpulan dari isi skripsi tersebut adalah implementasi bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 Kecamatan Gondokusuman mempunyai empat unsur yaitu durasi pelaksanaan bimbingan pranikah, materi yang diberikan berupa materi manajemen konflik dalam rumah tangga,

---

<sup>9</sup>Imam Muhlis, *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, (Bantaeng: Universitas Negeri Islam Alaudin Makassar, 2015)

<sup>10</sup> Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Manajemen Ekonomi,  
Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Sakinah.

Narasumber atau penasehat terdiri dari ahli agama, tenaga profesional, tokoh masyarakat dan para ahli dibidang terkait, dan metode bimbingan pranikah yang dilakukan adalah metode tatap muka secara individu dan metode tatap muka secara berkelompok.

Dalam skripsi ini hanya sebatas membahas unsur apa saja yang termuat dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Sedangkan skripsi yang akan penulis buat membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah.

Kelima, skripsi dari Mukhlas Hanafi dengan judul “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta” Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017.

Penulisan tersebut bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur dan prosedur pelaksanaan yang dilakukan pada saat bimbingan pranikah dalam membangun suatu keluarga yang sakinah. Sedangkan penulisan yang akan penulis buat bertujuan untuk mengetahui eektivitas bimbingan pranikah.